

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada pegawai negeri sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan peranan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pejabat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kedudukan pejabat PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pejabat PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Gubernur mengusulkan pengangkatan pejabat PPNS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan pejabat PPNS:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 9

- (1) Mutasi pejabat PPNS ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 10

Pemberhentian pejabat PPNS dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
- c. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

Pasal 11

- (1) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 12

- (1) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Tata cara pengucapan sumpah atau pernyataan janji dan pelantikan pejabat PPNS terdiri dari:
 - a. pembacaan Keputusan Pengangkatan Pejabat PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/pernyataan janji dihadapan saksi rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Pernyataan Janji; dan
 - d. pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/Pernyataan Janji dan Pelantikan PPNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang akan habis masa berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa berlaku Kartu Tanda Pengenal habis.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku Kartu Tanda Pengenal berakhir oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Kelengkapan usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan oleh pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pejabat PPNS meliputi pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasional pejabat PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas operasionalnya, pejabat PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TIHANG, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Keberadaan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung selama ini mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang dimuat di dalam Peraturan Daerah.

Dengan telah terjadinya pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi otonomi daerah, yang ditandai dengan terbitnya beberapa undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, menyebabkan terdapatnya perubahan struktur organisasi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pengaruhnya terhadap kedudukan dan tugas pejabat PPNS di daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka lingkup tugas Pemerintah Provinsi Lampung dalam kerangka penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat PPNS tidak lagi hanya terbatas pada penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung semata, tetapi meluas pada penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, sangatlah dimungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat memperkuat sistem penegakan hukum tersebut, dengan jalan mengusulkan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk diangkat menjadi pejabat PPNS sebagai pengawal peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, semakin mempertegas kedudukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat PPNS selama ini untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penerbitan peraturan pemerintah dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pejabat PPNS dan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, yang salah satunya dengan meningkatkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu menjawab kesimpangsiuran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat PPNS selama ini, disamping itu melalui penetapan Peraturan Daerah ini akan mampu menertibkan keberadaan, pengusulan, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan serta pemberhentian pejabat PPNS.

Peningkatan efektivitas penegakan hukum peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah oleh pejabat PPNS juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional penegakan hukum peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, sehingga pejabat PPNS yang tersebar di beberapa Dinas/instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan umum adalah pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan pejabat PPNS;

Yang dimaksud dengan pembinaan operasional adalah petunjuk teknis Operasional pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung beserta jajarannya di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 356

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

**NASKAH BERITA ACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PEJABAT PPNS**

I. NASKAH BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT PPNS

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“ Demi Allah, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

3. Nama : NIP Pangkat/Golongan

4. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“ Demi Tuhan Alah, saya berjanji “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

C. Bagi pemeluk Agama Hindu.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

E. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh“:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang ataupun golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PEJABAT PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini..... tanggal saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk,

Dto.-
(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

**FORMAT KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

<p>Pas Foto berwarna Ukuran 2 x 3</p>	<p>KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>
--	--

- Nomor	:	NIP	:
- Nama	:		
- Pangkat	:		
- Jabatan	:	GUBERNUR atau Pejabat yang	
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM	:	Ditunjuk,	
- Nomor	:		
- PPNS pada	:	(Nama Lengkap)	
- Berlaku sampai tanggal	:		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.